

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “*Illegal Mining*” berasal dari kata *Illegal* yaitu liar, gelap, tidak sah dan *Mining* yang artinya adalah pertambangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian senada dengan itu, bahwa *ilegal* adalah tidak menurut aturan hukum. Dalam bahasa Indonesia *illegal mining* sering dipadankan dengan penambangan liar. Liar sendiri berarti tidak menurut aturan (hukum) atau tanpa izin resmi dari yang berwenang.

Illegal Mining atau Penambangan Tanpa Izin (PETI), merupakan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sama sekali sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.¹

Banyak kasus permasalahan lingkungan dan tidak dapat dipungkiri lagi, dapat dilihat dan didengar dari berbagai macam sumber media berita tentang lingkungan, baik media cetak maupun media elektronik. Kasus penggundulan hutan, kebakaran hutan, pencemaran laut, polusi udara, dan masih banyak lagi

¹ Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, *Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining)*, http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fhumas.polri.go.id%2Fdms%2FSetiapSaat%2FJUKLAP_PENANGANAN%2520TP%2520PERTAMBANGA%20N.pdf&ei=O3kjUIvQD4fmrAevsYGoCg&usq=AFQjCNF3QE73ELNCEP9HtoZ17ppXFDvUAA, diakses tanggal 16 Juni 2012.

penyebab yang telah terjadi di bumi ini. Banyak manusia di bumi seakan-akan meremehkan kejadian yang sering terjadi akhir-akhir ini, misalnya saja banjir, tanah longsor, iklim semakin panas, dan lain-lain. Banyak yang masih berfikir bahwa bencana yang terjadi adalah kejadian yang wajar, sehingga kesadaran mereka akan keselamatan jiwa dan kesadaran akan lingkungan sangatlah berpengaruh besar dalam kehidupan. Banyak perubahan yang telah terjadi saat ini merupakan efek yang akan datang secara perlahan dan dapat mengancam keselamatan setiap makhluk hidup dan juga kerusakan lingkungan dapat berakibat pada kelangsungan hidup banyak makhluk didalamnya. Dampaknya akan terasa pada seluruh makhluk di bumi, lingkungan merupakan tempat mencari makan, tempat hidup, rumah dan tempat tinggal bagi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan akan terganggu kelangsungan hidupnya secara perlahan-lahan yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan yang dibuat oleh manusia.

Seluruh kekayaan alam yang berada dalam wilayah hukum Indonesia dikuasai oleh Negara. Artinya setiap orang, kelompok, lembaga, dan/atau badan usaha apa pun, apabila mengambil, memanfaatkan dan menikmati hasil kekayaan alam tersebut, tanpa seizin Negara masuk dalam perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan itu kegiatan yang tidak memperoleh *legalitas* disebut kegiatan *illegal*. Dari perbuatan *illegal* itulah, kemudian timbul istilah-istilah yang disebut *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*. *Illegal* adalah suatu perbuatan atau tindakan bagi kegiatan-kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam tanpa mempunyai *legalitas* dari Negara. Kerena kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan yang dapat

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kekayaan alam dimaksud merupakan objek dari Negara untuk dipergunakan demi kepentingan bangsa dan Negara.²

Izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat. Pasal 40 UU-PPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menyatakan, izin lingkungan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Jika usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Jika usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan. Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi:

“Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.

Hutan lindung difungsikan sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah, menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim sebagai penanggulangan pencemaran udara yang dimana efek dari *Global Warming*.

² Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hal 15.

³ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7.

Hutan lindung juga melindungi hutan dari penebangan hutan, perusakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing. Kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dalam segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan yang telah ada dan seharusnya justru dikembangkan. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan. Kawasan lindung memiliki pengertian yang lebih luas, dimana hutan lindung tercakup di dalamnya. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung berbunyi:

“Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan”.

Pada kasus *illegal mining* ini koordinasi harus dilakukan agar kasus ini benar-benar bisa diawasi sampai selesai. Aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan tambang tak sekadar merusak lingkungan, akan tapi jelas-jelas melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 ayat 2 menyatakan:

“Hutan adalah sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan tiga (3) fungsi pokok yaitu: fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Salah satu contoh efek buruk yang terjadi setelah penambangan secara nyata terjadi di Ibukota Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Berdasarkan kajian dari berbagai sumber, permasalahan sektor kehutanan di Indonesia saat ini dapat dibagi atas *deforestasi* atau penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya, kebakaran hutan, kebijakan otonomi daerah, konflik lahan⁴. Dampak perubahan secara nyata yang terjadi pada masyarakat adalah sering hadirnya banjir besar di Ibukota Samarinda Kalimantan Timur karena hancurnya tata ruang kota dan juga pengerukan hasil hutan yang begitu menghancurkan daya serap tanah. Banjir yang sering terjadi di Kota Samarinda memberikan dampak yang sangat merugikan, selain merupakan Ibukota dari Kalimantan Timur Samarinda merupakan kota yang padat penduduk. Masyarakat yang melakukan aktifitas merasa sangat terganggu dikarenakan jika

⁴ Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan, *Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan* Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan, http://old.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=85/6tambang_final.pdf, diakses tanggal 15 juni 2012.

hujan, banjir pasti melanda ibukota tersebut. Penyebab banjir bukan disebabkan karena selokan atau saluran pembuangan air yang terpenuhi oleh sampah. Penyebab utamanya adalah di daerah dataran tinggi di kota tersebut tidak ada tempat resapan air sehingga menyebabkan dataran rendah mendapatkan dampak dari penambangan hutan yang seharusnya menjadi daerah resapan air yang di mana saat ini telah menjadi lahan pertambangan.

Hutan di Pulau Kalimantan semakin hari semakin berkurang. Artinya jumlah keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya di Pulau Kalimantan semakin terancam. Di Kalimantan Timur contohnya, semakin hari semakin banyak hutan yang ditebang untuk keperluan pertambangan ataupun pembangunan. Kota Balikpapan pada dasarnya adalah kota penghasil minyak dan gas bumi, yang mana Kalimantan Timur khususnya adalah daerah yang mempunyai liku-liku daerah pertambangan terbesar di Negara ini. Oleh karena itu Balikpapan merupakan kota di Provinsi Kalimantan Timur yang melarang adanya tambang di daerahnya. Karena Balikpapan berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta mempertahankan Adipura yang didapatkan selama ini. Balikpapan merupakan kota yang tidak mementingkan kepentingan para *investor* untuk memanfaatkan potensi yang ada di Balikpapan pada khususnya. Batubara, gas alam, minyak bumi dan barang tambang lainnya menjadi daya tarik untuk membuka hutan untuk pertambangan. Lingkungan merupakan hal utama yang paling dipertahankan dan diutamakan di kota Balikpapan, selain demi menjaga ekosistem juga menjaga paru-paru dunia.

Mengambil contoh yang sudah banyak dan telah terjadi di banyak kota lain di Kalimantan Timur pada khususnya, ada dari berbagai macam efek buruk akibat *Illegal Mining* yang terjadi menjadi suatu acuan untuk mencegah dan mengawasi hutan dan lingkungan yang ada di Balikpapan. Menjadikan suatu

acuan untuk Kota Balikpapan berupaya agar kesalahan yang telah banyak terjadi di banyak kota yang terdapat di daerah Kalimantan Timur khususnya, yang di mana telah menjadi lokasi penambangan *legal* maupun *illegal*, agar tidak terjadi di Kota Balikpapan. Berbagai macam upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan serta aparat-aparat hukum yang terkait didalamnya, serta melibatkan masyarakat Balikpapan secara keseluruhan. Agar Balikpapan tetap menjadi kota yang lebih mementingkan lingkungan daripada kepentingan pribadi yang merugikan banyak makhluk hidup. Balikpapan akan berusaha untuk mempertahankan predikat Adipura yang sudah didapatkan sampai kapanpun, karena merupakan suatu kebanggaan bagi Pemerintah serta masyarakat bisa melestarikan lingkungan. Sagala macam bentuk dan nama yang berkaitan dengan pertambangan diharamkan oleh pemerintah Balikpapan. Sehingga semaksimal mungkin upaya menjaga dan melestarikan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, apabila terjadi tindakan yang menghancurkan dan tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan akan ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya *Illegal Mining* di Hutan Lindung Sungai Wain di Kota Balikpapan?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kasus *Illegal Mining* Hutan Lindung Sungai Wain di kota Balikpapan?
3. Apakah kendala-kendala penindak dalam menanggulangi *Illegal Mining* di Kota Balikpapan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi penyebab terjadinya *Illegal Mining* di Hutan Lindung Sungai wain di Kota Balikpapan.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi proses penanggulangan kasus *illegal mining* hutan lindung sungai wain di kota Balikpapan dan menganalisisnya.
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan saat penindak menanggulangi *Illegal Mining* di Kota Balikpapan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya terhadap ilmu hukum pidana dan khususnya mengenai penanggulangan kasus *illegal mining* hutan lindung sungai wain di Kota Balikpapan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran, serta menambah wawasan dan pengetahuan di dalam aplikasi ilmu yang diperoleh selama menyelesaikan studi serta mengetahui gambaran umum kenyataan dilapangan dan aktifitas didalamnya.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pembelajaran dan penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang berkaitan tentang penanggulangan kasus *illegal mining* hutan lindung sungai wain di Kota Balikpapan.